

**RELAAS PEMBERITAHUAN INZAGE KASASI**

**Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij**

Pada hari ini **Kamis tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Juni Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

**TELAH MEMBERITAHUKAN INZAGE KASASI KEPADA :**

**KUD Lestari Mulya**, dahulu di Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya, dahulu disebut sebagai **Tergugat I/Terbanding I** sekarang **Termohon I**.

Dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi;**  
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**, sekarang disebut sebagai **Pemohon**.

**MELAWAN**

Nama : **Kud Lestari Mulia, Dkk;**  
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding**, sekarang disebut sebagai **Para Termohon**.

Untuk mempelajari berkas perkara permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij, tanggal 26 Maret 2026 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

  
**Jurusita Pengganti**  
**Mutiara Maharani, A.Md**  
**NIP. 199407122019032017**

**RELAAS PEMBERITAHUAN INZAGE KASASI**

**Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij**

Pada hari ini **Kamis tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Juni Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

**TELAH MEMBERITAHUKAN INZAGE KASASI KEPADA :**

**Bambang Hermanto**, dahulu di Komplek Lawai Permai, Blok A, RT 01 Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya, dahulu disebut sebagai **Tergugat II/Terbanding II** sekarang **Termohon II**.

Dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi;**  
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**, sekarang disebut sebagai **Pemohon**.

**MELAWAN**

Nama : **Kud Lestari Mulia, Dkk;**  
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding**, sekarang disebut sebagai **Para Termohon**.

Untuk mempelajari berkas perkara permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij, tanggal 26 Maret 2026 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

  
**Jurusita Pengganti**  
**Mutiara Maharani, A.Md**  
**NIP. 199407122019032017**

**RELAAS PEMBERITAHUAN INZAGE KASASI**

**Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij**

Pada hari ini **Kamis tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Juni Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

**TELAH MEMBERITAHUKAN INZAGE KASASI KEPADA :**

**Basuki**, dahulu di Jorong Trimulya III, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya, dahulu disebut sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV** sekarang **Termohon IV**.

Dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi;**  
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**, sekarang disebut sebagai **Pemohon**.

**MELAWAN**

Nama : **Kud Lestari Mulia, Dkk;**  
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding**, sekarang disebut sebagai **Para Termohon**.

Untuk mempelajari berkas perkara permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij, tanggal 26 Maret 2026 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

  
**Jurusita Pengganti**  
**Mutiara Maharani, A.Md**  
**NIP. 199407122019032017**

**RELAAS PEMBERITAHUAN INZAGE KASASI**

**Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij**

Pada hari ini **Kamis tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Juni Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

**TELAH MEMBERITAHUKAN INZAGE KASASI KEPADA :**

**Dewi Suryanti**, dahulu di Jorong Rimbo Air Dingin, Nagari Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya, dahulu disebut sebagai **Tergugat V/Terbanding V** sekarang **Termohon V**.

Dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi;**  
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**, sekarang disebut sebagai **Pemohon**.

**MELAWAN**

Nama : **Kud Lestari Mulia, Dkk;**  
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding**, sekarang disebut sebagai **Para Termohon**.

Untuk mempelajari berkas perkara permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij, tanggal 26 Maret 2026 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

  
**Jurusita Pengganti**  
**Mutiara Maharani, A.Md**  
**NIP. 199407122019032017**

**RELAAS PEMBERITAHUAN INZAGE KASASI**

**Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij**

Pada hari ini **Kamis tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Juni Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

**TELAH MEMBERITAHUKAN INZAGE KASASI KEPADA :**

**Tumiran**, dahulu di Jorong Trimulya III, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya, dahulu disebut sebagai **Tergugat VI/Terbanding VI** sekarang **Termohon VI**.

Dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi;**  
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**, sekarang disebut sebagai **Pemohon**.

**MELAWAN**

Nama : **Kud Lestari Mulia, Dkk;**  
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding**, sekarang disebut sebagai **Para Termohon**.

Untuk mempelajari berkas perkara permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij, tanggal 26 Maret 2026 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

  
**Jurusita Pengganti**  
**Mutiara Maharani, A.Md**  
**NIP. 199407122019032017**

**RELAAS PEMBERITAHUAN INZAGE KASASI**

**Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij**

Pada hari ini **Kamis tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Juni Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

**TELAH MEMBERITAHUKAN INZAGE KASASI KEPADA :**

**Sukadi**, dahulu di Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya, dahulu disebut sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I** sekarang **Turut Termohon I**.

Dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi;**  
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**, sekarang disebut sebagai **Pemohon**.

**MELAWAN**

Nama : **Kud Lestari Mulia, Dkk;**  
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding**, sekarang disebut sebagai **Para Termohon**.

Untuk mempelajari berkas perkara permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij, tanggal 26 Maret 2026 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

  
**Jurusita Pengganti**  
**Mutiara Maharani, A.Md**  
**NIP. 199407122019032017**

**RELAAS PEMBERITAHUAN INZAGE KASASI**

**Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij**

Pada hari ini **Kamis tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Juni Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

**TELAH MEMBERITAHUKAN INZAGE KASASI KEPADA :**

**Ninik Umaidah**, dahulu di Jorong Panyubarangan, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya, dahulu disebut sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II** sekarang **Turut Termohon II**.

Dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi;**  
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**, sekarang disebut sebagai **Pemohon**.

**MELAWAN**

Nama : **Kud Lestari Mulia, Dkk;**  
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dahulu disebut sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding**, sekarang disebut sebagai **Para Termohon**.

Untuk mempelajari berkas perkara permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij, tanggal 26 Maret 2026 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

  
**Jurusita Pengganti**  
**Mutiara Maharani, A.Md**  
**NIP. 199407122019032017**